



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah Kontentius yang diajukan oleh:

Nursyamsul Ismail bin Ismail Usman, NIK 5308040801690002, tempat tanggal lahir Ende 8 Januari 1969, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan R. E. Martadinata, RT 001/RW 001, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fachrudin Muhamad S.H., M.H.** dan **Daud P. Tambo, S.H.** masing-masing adalah Advokat yang bersepakat memilih domisili hukum di Jalan Masjid Agung, RT 025 RW 009, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: daudtambo@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor: 11/SKKH/2022/PA.Ed tanggal 26 Juli 2022; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Ir. Djainal Arifin Ismail bin Ismail Usman, NIK 3525131312630012, tempat tanggal lahir Ende 13 Desember 1963, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puri Menganti Indah, RT 037/RW 009, Desa Menganti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur; Sebagai **Termohon I**;

Gasim Ismail bin Ismail Usman, NIK 5308040510680001, tempat tanggal lahir Ende 05 Oktober 1968, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Gajah Mada, RT 001/RW 001, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende; Sebagai **Termohon II**;

Sri Rahayu binti Ismail Usman, NIK 3514145512770001, tempat tanggal lahir Ende 15 Desember 1977, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jalan Apel III, RT 005/RW 005, Desa/Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur; Sebagai **Termohon III**;

Sri Wahyuni, NIK 3514145512770001, tempat tanggal lahir Ende 30 Maret 1973, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Lingkungan Puurere, RT 001/RW 001, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak kandungnya **Rahmadania Subhan binti Subhan Ismail**, tempat tanggal lahir, Ende 12 Maret 2007, Umur 15 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat di Jalan Martadinata, RT 001/RW 001, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dikarenakan anak tersebut belum berusia 19 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Sebagai **Termohon IV**;

Moh. Alimin Subhan bin Subhan Ismail, NIK 5308041505990001, tempat tanggal lahir Ende 15 Mei 1999, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat di Lingkungan Puurere, RT 001/RW 001, Kelurahan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende; Sebagai **Termohon V**;

Moh. Iksan Subhan bin Subhan Ismail, NIK 5308043005010001, tempat tanggal lahir Ende 22 Mei 2001, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat di Lingkungan Puurere, RT 001/RW 001, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende; Sebagai **Termohon VI**;

Ramlin Umran, NIK 5308041508720001, tempat tanggal lahir Ende 15 Agustus 1972, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Alamat Lingkungan Puurere, RT 001/RW 001, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende; Sebagai **Termohon VII**;

Awaludinsyah bin Ramlin Umar, NIK 5308041804960001, tempat tanggal lahir Ende 23 Mei 1996, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat di RK. Puurere, RT 001/RW 001, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende; Sebagai **Termohon VIII**;

Putri Faradilah binti Ramlin Umar, NIK 5308044407010002, tempat tanggal lahir Ende 17 Juli 2001, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat di Jalan Apel II/616, RT 002/RW 005, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur; Sebagai **Termohon IX**;

Termohon I sampai dengan **Termohon IX** untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Ed.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Ed. tanggal 1 Agustus 2022, dengan perbaikan permohonan tanggal 22 Agustus 2022, telah mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon dan Para Termohon yang bernama Ismail Usman (almarhum) dan Darapaty Daeng Masuang (almarhumah) adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 15 Oktober 1960 di Ende, dengan wali nikah ayah kandung dari Darapaty Daeng Masuang (almarhumah) yang bernama Jumuratu Daeng Masuang dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 5 gram dan ijab qabul antara ayah kandung Pemohon dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Abdullah Rodja dan Ismail Sao Sakaju;
2. Bahwa sebelum menikah ayah kandung Pemohon dan Para Termohon berstatus jejaka, sedangkan ibu kandung Pemohon dan Para Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut orang tua Pemohon dan Para Termohon dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Djainal Arifin Ismail bin Ismail Usman (Termohon I);
 - 3.2. Gasim Ismail bin Ismail Usman (Termohon II);
 - 3.3. Nursyamsul Ismail bin Ismail Usman (Pemohon);
 - 3.4. Subhan Ismail bin Ismail Usman (almarhum);
 - 3.5. Nurhatijah Ismail binti Ismail Usman (almarhumah);
 - 3.6. Sri Rahayu binti Ismail Usman (Termohon III);
4. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 1993 ayah kandung Pemohon dan Termohon yang bernama Ismail Usman meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di RSUD Ende karena sakit;
5. Bahwa Nurhatijah Ismail binti Ismail Usman (almarhumah) telah meninggal dunia di Ende pada tanggal 15 Januari 2015 dalam keadaan beragama

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan semasa hidupnya Nurhatijah Ismail binti Ismail Usman (almarhumah) menikah dengan Ramlin Umran (Termohon VII) dan dari pernikahan tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- 5.1. Awaludinsyah bin Ramlin Umran (Termohon VIII);
- 5.2. Putri Faradila binti Ramlin Umran (Termohon IX);
6. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2020 ibu kandung Pemohon dan Para Termohon yang bernama Darapaty Daeng Masuang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di RSUD Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, karena sakit;
7. Bahwa Subhan Ismail bin Ismail Usman (almarhum) telah meninggal dunia di Ende pada tanggal 22 November 2021 dalam keadaan beragama Islam dan semasa hidupnya Subhan Ismail bin Ismail Usman (almarhum) menikah dengan Sri Wahyuni (Termohon IV) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 7.1. Mohamad Alimin Subhan bin Subhan Ismail (Termohon V);
 - 7.2. Mohamad Iksan Subhan bin Subhan Ismail (Termohon VI);
 - 7.3. Rahmadania Subhan binti Subhan Ismail;
8. Bahwa pernikahan orang tua Pemohon dan Para Termohon belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama tempat orang tua Pemohon dan Para Termohon menikah;
9. Bahwa Pemohon dan Para Termohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah dan Akta Kelahiran;
10. Bahwa antara orang tua Pemohon dan Para Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa orang tua Pemohon dan Para Termohon tidak pernah bercerai semasa keduanya masih hidup, tetap beragama Islam dan tidak pernah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan orang tua Pemohon dan Para Termohon;

12. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnyanya pernikahan orang tua Pemohon dan Para Termohon;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara orang tua Pemohon dan Para Termohon yang bernama Ismail Usman (almarhum) dan Darapaty Daeng Masuang (almarhumah) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 1960 di Ende;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi Kuasanya, serta Termohon II, Termohon IV, Termohon VII dan Termohon VIII hadir pula di hadapan persidangan;

Bahwa kuasa hukum Pemohon menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor 11/SKKH/2022/PA.Ed tanggal 26 Juli 2022, juga menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat dan fotokopi berita acara sumpah advokat yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon II, Termohon IV, Termohon VII dan Termohon VIII memberikan jawaban secara lisan yang pada

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon tersebut dan mohon pula agar permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 5308040801690002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 25 Februari 2012, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Almarhum Ismail Usman, Nomor : Pem.140/142/SKK/KRL/XII/2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, tanggal 7 Desember 2021, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Almarhumah Darapati D. M. Nomor 3514-KM-09092020-0006, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil, Kabupaten Pasuruan, tanggal 9 September 2020, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diparaf dan diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Almarhum Subhan Ismail, Nomor : Pem.140/06/SKK/KRL/II/2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, tanggal 10 Januari 2022, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diparaf dan diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Almarhumah Nurhatija Ismail Nomor 5308-KM-14092015-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Ende, tanggal 15 September 2015, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diparaf dan diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Almarhum Ismail Usman dengan Darapaty Daeng Masuang, Nomor: Pem.140/40/SKBPM/KRL/XII/2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, tanggal 15 Desember 2021, telah dinazegelen dan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diparaf dan diberi kode (P.6);
7. Fotokopi dari fotokopi Silsilah Keluarga, Tanpa Nomor, yang dibuat di Ende oleh Pemohon (Nursamsyul Ismail) tanggal 14 Desember 2012, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode (P.7);
 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I, NIK 3525131312630012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, tanggal 24 April 2020, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode (P.8);
 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon II, NIK 5308040510680001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 3 April 2013, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode (P.9);
 10. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon III, NIK 3514145512770001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan, tanggal 23 September 2020, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode (P.10);
 11. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon IV, NIK 5308047003730001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 7 Juli 2012, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode (P.11);
 12. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon V, NIK 5308041505990001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 13 Desember 2016, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode (P.12);
 13. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon VI, NIK 5308043005010001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 27 Juli 2019, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode (P.13);
 14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon VII, NIK 5308041508720001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende, tanggal 6 Juli 2012, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode (P.14);

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon VIII, NIK 5308041804960003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 28 April 2016, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode (P.15);

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon IX, NIK 5308044407010002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 19 Maret 2019, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode (P.16);

B. Alat Bukti Saksi:

1. **Sam Sahari binti Jumuratu Daeng Masuang**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat tempat tinggal di Jalan Kelimutu, RT 010 RW 004, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende; di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bibi kandung Pemohon (adik kandung Darapaty Daeng Masuang yang ketiga) ;
- Bahwa Almarhumah Darapaty Daeng Masuang dan almarhum Ismail Usman pernah menikah secara agama Islam di Ende pada tanggal 15 Oktober 1960;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung dari Darapaty Daeng Masuang (almarhumah) yang bernama Jumuratu Daeng Masuang;
- Bahwa sepengetahuan saksi mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa yang menjadi saksi saat itu adalah Abdullah Rodja dan Ismail Sao Sakaju;
- Bahwa selama pernikahan, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama: Djainal Arifin Ismail, Gasim Ismail, Nursyamsul Ismail, Subhan Ismail (almarhum), Nurhatijah Ismail (almarhumah), dan Sri Rahayu;
- Bahwa selama pernikahan almarhumah Darapaty Daeng Masuang dan almarhum Ismail Usman menjalani kehidupan secara Islam dan tidak

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat perkawinan tersebut;

- Bahwa pada saat menikah, almarhumah Darapaty Daeng Masuang dan almarhum Ismail Usman berstatus perawan dan jejak;
 - Bahwa almarhumah Darapaty Daeng Masuang dan almarhum Ismail Usman beragama Islam dan pada saat pernikahan dilangsungkan tidak terikat hubungan nasab, perkawinan, sepersusuan atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan;
 - Bahwa almarhumah Darapaty Daeng Masuang dan almarhum Ismail Usman semasa hidupnya tidak pernah bercerai;
 - Bahwa almarhum Ismail Usman telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada 4 Agustus 1993 karena sakit;
 - Bahwa Darapaty Daeng Masuang telah meninggal dunia pada 8 Juni 2020 karena sakit;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan kepastian hukum berupa akta nikah, dan kepentingan hukum lainnya;
 - Bahwa sudah cukup;
2. **Aisyah D. M. binti Jumuratu Daeng Masuang**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kelimutu, RT 010 RW 004, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah bibi kandung Pemohon (adik kandung Darapaty Daeng Masuang yang keenam);
 - Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan almarhumah Darapaty Daeng Masuang dan almarhum Ismail Usman karena saksi masih saat itu masih kecil;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, almarhumah Darapaty Daeng Masuang dan almarhum Ismail Usman pernah menikah secara agama Islam di Ende, pada tahun 1960;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari almarhumah Darapaty Daeng Masuang yang bernama

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumuratu Daeng Masuang, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 5 gram;

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi saksi pernikahan adalah masing-masing bernama Abdullah Rodja dan Ismail Sao Sakaju;
- Bahwa selama pernikahan mereka telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama: Djainal Arifin Ismail, Gasim Ismail, Nursyamsul Ismail, Subhan Ismail (almarhum), Nurhatijah Ismail (almarhumah), dan Sri Rahayu;
- Bahwa saksi tidak ikut menyaksikan peristiwa pernikahan almarhumah Darapaty Daeng Masuang, namun saksi mendengar cerita dan menyaksikan bahwa selama pernikahan almarhumah Darapaty Daeng Masuang dan almarhum Ismail Usman menjalani kehidupan secara Islam dan tidak seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat perkawinan tersebut;
- Bahwa menurut cerita pada saat menikah, almarhumah Darapaty Daeng Masuang dan almarhum Ismail Usman berstatus perawan dan jejaka;
- Bahwa Darapaty Daeng Masuang dan Ismail Usman beragama Islam dan pada saat pernikahan dilangsungkan tidak terikat hubungan nasab, perkawinan, sepersusuan atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa Darapaty Daeng Masuang dan Ismail Usman hidupnya tidak pernah bercerai;
- Bahwa almarhum Ismail Usman telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada 4 Agustus 1993 karena sakit; dan Darapaty Daeng Masuang telah meninggal dunia pada 8 Juni 2020 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan kepastian hukum dan mengurus Akta Nikah dan keperluan hukum lainnya;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon kepada Hakim

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa perkara untuk menjatuhkan penetapan, demikian pula Termohon II, Termohon IV, Termohon VII dan Termohon VIII menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa serta identitas kuasa hukum Pemohon, selanjutnya Hakim Tunggal menyatakan kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara atas nama dan/atau mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam posita permohonan yang intinya adalah ayah kandung Pemohon dan Para Termohon yang bernama Ismail Usman (Almarhum) telah menikah dengan almarhumah Darapaty Daeng Masuang (ibu kandung dari Pemohon dan Para Termohon) pada 15 Oktober 1960 di wilayah Ende dengan wali nikah ayah kandung dari Darapaty Daeng Masuang yang bernama Jumuratu Daeng Masuang dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abdullah Rodja dan Ismail Sao Sakaju serta maskawin berupa cincin emas seberat 5 gram dibayar tunai, setelah akad nikah almarhum Ismail Usman dan almarhumah Darapaty Daeng Masuang telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, beragama Islam, ayah kandung Pemohon dan Para Termohon yang bernama Ismail Usman telah meninggal dunia karena sakit, dan ibu kandung Pemohon dan Para Termohon yang bernama Darapaty Daeng Masuang telah meninggal karena sakit, serta antara keduanya tidak ada hubungan mahram yang dapat menghalangi pernikahan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menuntut agar pernikahan almarhum Ismail Usman dan almarhumah Darapaty Daeng Masuang untuk di-sahkan, sedangkan Isbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) sampai dengan (P.16) serta 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI, Termohon VII, Termohon VIII, dan Termohon VIII dan pengakuan Termohon II, Termohon IV, Termohon VII dan Termohon VIII *dan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti Pemohon* beralamat di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Ende, sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan perkara dimaksud diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, dengan demikian, Pengadilan Agama Ende berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa bukti surat P.1, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, dan P.16 berupa fotokopi-fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Termohon I sampai dengan Termohon IX, bukti mana masing-masing merupakan fotokopi akta otentik yang telah di-*nazegele*n dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, adapun secara materil isinya menyatakan Pemohon dan Termohon I hingga Termohon IX, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon, serta memiliki hubungan keluarga sebagai anak-anak dari almarhum Ismail Usman dan Darapaty Daeng Masuang, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu berdasarkan bukti surat (P.1, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, dan P.16) terbukti bahwa Pemohon, Para Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Ende serta memiliki hubungan keluarga;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ismail Usman merupakan akta lainnya, dan (P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Darapaty Daeng Masuang merupakan akta autentik, dan berdasarkan pengakuan Termohon II, Termohon IV, Termohon VII dan Termohon VIII terbukti bahwa Ismail Usman telah meninggal dunia pada 4 Agustus 2015, dan Darapaty Daeng Masuang meninggal dunia pada 8 Juni 2020, masing-masing meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.4) berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Subhan Ismail merupakan akta lainnya, dan (P.5) berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nurhatija Ismail merupakan akta autentik, dan berdasarkan pengakuan Pemohon, juga pengakuan Termohon II, Termohon IV, Termohon VII dan Termohon VIII terbukti bahwa anak keempat dan kelima dari almarhum Ismail Usman dan almarhumah Darapaty Daeng Masuang masing-masing telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.7) berupa fotokopi dari fotokopi Silsilah Keluarga merupakan akta lainnya, dan berdasarkan pengakuan Pemohon, juga pengakuan Termohon II, Termohon IV, Termohon VII dan Termohon VIII, terbukti bahwa almarhum Ismail Usman dan almarhumah Darapaty Daeng usman memiliki enam orang anak masing-masing beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Hakim Tunggal menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan saksi-saksi saling berkaitan dan saling menguatkan, saksi-saksi menyaksikan langsung kehidupan suami isteri tersebut tanpa ada halangan yang mengganggu gugat keabsahan perkawinan tersebut, menjadi indikasi yang menjadi 'urf masyarakat

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslim Indonesia yang tidak akan membiarkan penduduknya hidup bersama tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, apalagi Termohon II, Termohon IV, Termohon VII dan Termohon VIII juga telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Keterangan mana relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Hakim Tunggal berpendapat bukti saksi-saksi Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Ismail Usman telah menikah secara agama Islam dengan almarhumah Darapaty Daeng Masuang yang dilangsungkan pada 15 Oktober 1960 di wilayah Ende, dengan wali nikah ayah kandung dari Darapaty Daeng Masuang yang bernama Jumuratu Daeng Masuang, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Abdullah Rodja dan Ismail Sao Sakaju, serta telah membayar mas kawin berupa cincin emas seberat 5 gram yang telah dibayar tunai;
2. Bahwa antara almarhum Ismail Usman dengan almarhumah Darapaty Daeng Masuang tidak ada hubungan mahram, bukan saudara sepersusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara almarhum Ismail Usman dengan almarhumah Darapaty Daeng Masuang telah melakukan hubungan suami isteri (*bakda dukhul*) dan dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama Djainal Arifin Ismail bin Ismail Usman, Gasim Ismail bin Ismail Usman; Nursyamsul Ismail bin Ismail Usman; Subhan Ismail bin Ismail Usman; Nurhatijah Ismail binti Ismail Usman; Sri Rahayu binti Ismail Usman;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Ismail Usman telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 1993 karena sakit, dan Darapaty daeng Masuang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2020 karena sakit;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum dan mengurus Akta Nikah dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal menilai bahwa almarhum Ismail Usman dengan almarhumah Darapaty Daeng Masuang telah menikah secara Islam, ditandai dengan adanya ijab qobul antara almarhum Ismail Usman dengan wali nikah dari Darapaty Daeng Masuang yang bernama Jumuratu Daeng Masuang dengan maskawin berupa cincin emas seberat 5 gram dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Abdullah Rodja dan Ismail Sao Sakaju;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan petunjuk al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi yaitu :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Tunggal berpendapat sesuai dengan dalil-dalil fiqih dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambilalih menjadi pendapat hukum, berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan i.c. permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya, hal mana pula telah sesuai dengan Kaidah Fiqih dalam Kitab Ushulul Fiqih Abdul Wahab Khallaf hal 93 yang yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi :*

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهاها

Artinya: *Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusan perkawinan:*

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon juga menyatakan dan mengakui secara benar bahwa Pemohon adalah anak dari almarhum Ismail Usman dan almarhumah Darapaty Daeng Masuang, keduanya adalah suami isteri yang telah menikah secara sah, maka, sesuai pula dalil hukum dalam Kitab Mughnil Muhtaj Juz II halaman 140 yang diambilalih menjadi pendapat Hakim, berbunyi:

ويقبل اقرارا البالغة العاقلة على جديد

Artinya : *Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah baligh dan berakal, bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang, menurut qoul jadid.*

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta-fakta hukum di atas pernikahan almarhum Ismail Usman dan almarhumah Darapaty Daeng Masuang telah sesuai dengan Syariat Agama Islam karena perkawinan dilangsungkan sebelum keluarnya Undang-undang perkawinan, namun demikian ternyata perkawinan tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, atau, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena belum ada aturan yang mengaturnya pada saat itu;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan almarhum Ismail Usman dan almarhumah Darapaty Daeng Masuang pada Kantor Urusan Agama setempat disebabkan karena pernikahan keduanya dilaksanakan pada tahun 1960 atau sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim Tunggal menilai bahwa tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang, bahkan menjadi sebab diajukannya isbat nikah ke Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyeberluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa supaya Pemohon dan Para Termohon yang lahir dari perkawinan tersebut terlindungi hak-haknya sebagai warga negara yang memiliki kesempatan yang sama dengan warga negara lain pada umumnya. Maka demi rasa keadilan, Hakim Tunggal menilai harus ditetapkan dan disahkan pernikahannya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti nikah almarhum Ismail Usman dengan almarhumah Darapaty Daeng Masuang dan dipergunakan untuk bukti kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi syarat serta rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara almarhum Ismail Usman dengan almarhumah Darapaty Daeng Masuang yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1960 di wilayah Ende, adalah sah menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara orang tua Pemohon dan Para Termohon yang bernama **Ismail Usman bin Joa Dato** (almarhum) dan **Darapaty Daeng Masuang** (almarhumah) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1960 di Ende;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.630.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ende pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1444 Hijriah, oleh **H. Abdulloh Al Manan, Lc.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dengan dibantu **Markipial, S.Ag. M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon beserta kuasanya dan Termohon II, Termohon IV, Termohon VII dan Termohon VIII;

Ketua Majelis

Ttd.

H. Abdulloh Al Manan, Lc.

Panitera Pengganti

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Ttd.

Markipial, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp2.430.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp100.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah Rp2.630.000,00

(dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)